

BAB III

PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan *e-procurement* (*Electronic Procurement*) sebagai bentuk *e-government* (*Electronic Government*). *E-procurement* (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) adalah inovasi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Sistem ini dirilis pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2006 dalam bentuk semi *e-procurement*. Pada sistem semi *e-procurement* terdapat dua proses tahapannya yaitu pengumuman lelang (*e-announcement*) dan pendaftaran (*e-registered tender*). Salah satu Penyebab belum terlaksananya *fulle-procurement* pada tahun 2006 adalah problem pada sistem keamanan dan keraguan vendor terhadap penerapan sistem. Secara umum, sepanjang tahun 2007-2011 sistem semi *e-procurement* masih tetap diterapkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2012 sistem semi *e-procurement* digantikan oleh sistem *fulle-procurement* pada seluruh elemen pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan alat kesehatan melalui *e-procurement* merupakan strategi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan sistem pengadaan yang efektif, efisien, akuntabel, responsive, transparan, partisipatif, dan tidak diskriminatif. Terdapat beberapa strategi penerapan *e-procurement*. Pertama adalah praktek *e-procurement* pada internal pemerintahan Provinsi sehingga menjadi acuan pemerintahan Kabupaten atau Kota. Menurut Sekretaris LPSE pelaksanaan *e-procurement* dilakukan secara bertahap dan selektif.

“Terdapat beberapa strategi pelaksanaan e-procurement di Jawa Timur yaitu dilakukan dengan cara selektif dan bertahap dimulai dari internal provinsi Jawa Timur kemudian ke seluruh pemerintah kabupaten/kota dengan pertimbangan:

- a) Kapasitas dan kapabilitas SDM*
- b) Proses internalisasi (pemprov lebih dahulu kemudian kab/kota).*
- c) Inisiatif penerapan*
- d) Kondisi dan situasional masing-masing daerah*
- e) Akses internet.”¹*

Terdapat beberapa temuan penting berdasarkan pada data yang diperoleh dari LPSE dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Temuan penting direkonstruksi melalui teori Thai (2013) tentang tata cara evaluasi *procurement* yang dilihat dari tiga unsur yaitu:

A. Teknik Institusi

1. Mengusulkan sebuah pendekatan management resiko
2. Kualifikasi perusahaan
3. Pendekatan jaminan mutu
4. Penyusunan dokumen-dokumen

B. Manajemen SDM

1. Memahami ruang lingkup dan tujuan proyek
2. Memperlihatkan kemampuan.

C. Latar belakang perusahaan

1. Pengalaman perusahaan terhadap proyek-projek tertentu.
2. Laporan kinerja terakhir.²

¹Wawancara dengan pak Rahmat Arief selaku sekretaris LPSE provinsi Jawa Timur, tanggal 14 November 2016.

²ibid

A. Teknik Institusi

1. Pendekatan Manajemen Resiko

Manajemen resiko adalah proses untuk menangani ketidakpastian dalam lingkungan kebijakan publik.³ Manajemen resiko merupakan metode pendekatan yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dalam sebuah proyek untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Pendekatan model ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan sebuah perusahaan atau proyek. LKPP mewajibkan pengadaan secara elektronik menggunakan metode manajemen resiko dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan alat kesehatan. Dinas Kesehatan dan LPSE Provinsi Jawa Timur menerapkan pendekatan management resiko dalam melakukan pengadaan alat kesehatan melalui *e-procurement*.

“manajemen resiko dalam pengadaan barang dan jasa adalah hal wajib yang harus dilakukan karena itu sudah tertuang dalam peraturan dari LKPP”⁴

Proses manajemen resiko yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang dan jasa yaitu identifikasi resiko, penilaian terhadap resiko,

³ Stephen Hill dan Geoff Dinsdale “*A Foundation for Developing Risk Management Learning Strategies in the Public Service* (kanada, Canadian Centre for Management Development, 2005)

⁴ Wawancara dengan pak Rahmat Arief , tanggal 14 November 2016 di kantor Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Jawa Timur.

merespon resiko, dan melakukan monitoring.⁵ Pada tahap identifikasi resiko, kelompok kepentingan yang tergabung dalam organisasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik membuat sebuah identifikasi terhadap resiko-resiko yang akan dihadapi ke depannya. Pada pengadaan alat kesehatan, resiko yang sering muncul yaitu perbedaan spesifikasi alat kesehatan yang diinginkan oleh rumah sakit dengan yang disediakan oleh provider.

“Identifikasi terhadap resiko ke depan dapat dilakukan dengan mengacu terhadap spesifikasi alat kesehatan yang sudah ditetapkan, sehingga akan menyulitkan terjadinya kecurangan-kecurangan. Untuk produk serta harga alat kesehatan sudah ada daftar serta spesifikasinya, jadi PT atau CV yang memenangi tender sulit Untuk mengada-ngada harga alat kesehatan tersebut. Sehingga resiko-resiko atau kemungkinan-kemungkinan adanya kecurangan akan dapat segera terdeteksi”⁶

Pada tahap penilaian, organisasi pengadaan barang dan jasa Provinsi Jawa Timur mengukur tingkat urgensi resiko yang dihadapi, Apabila terbukti ada kecurangan dari berbagai pihak, maka BPK selaku badan yang mengaudit keuangan akan turun tangan menindak tegas pelaku yang melakukan kecurangan tersebut. Apabila pihak perusahaan terindikasi berbuat kecurangan, maka akan dimasukkan dalam daftar hitam. Selama tahun 2015 belum terindikasi satu kecurangan pun di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam hal pengadaan alat kesehatan. Hal ini

⁵ Stephen Hill dan Geoff Dinsdale “*A Foundation for Developing Risk Management Learning Strategies in the Public Service* (kanada, Canadian Centre for Management Development, 2005)

⁶ Wawancara dengan pak Kotot Heruwanto, tanggal 13 November 2016 di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur .

menjadi bukti bahwa pengadaan alat kesehatan melalui *e-procurement* di Jawa Timur berjalan lancar.

Respon terhadap resiko yang dihadapi adalah salah satu indikator dalam management resiko. Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespon resiko dengan mengembangkan tujuan, pilihan, strategi, adanya monitoring terhadap proyek pengadaan alat kesehatan sehingga resiko dan kendala-kendala yang akan dihadapi menjadi minim. Monitoring dan evaluasi merupakan dua unsur yang tak bisa dipisahkan dan menjadi sebuah instrument yang digunakan untuk mengetahui kesuksesan sebuah program, kegiatan ataupun proyek. Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan alat kesehatan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan proyek yang sedang diadakan. Pada umumnya, hal-hal yang dimonitoring dan evaluasi pada pengadaan alat kesehatan hampir sama dengan pengadaan lainnya yaitu melihat apakah pejabat penghubung sudah terverifikasi, struktur anggaran, perencanaan keuangan, fisik dan realisasi. Monitoring dan evaluasi pada pengadaan barang khususnya alat kesehatan di Jawa timur berjalan dengan baik, hasil dari monev tersebut membuktikan bahwa empat indikator di atas berada dalam kondisi stabil.⁷

1. Kendala-kendala yang dihadapi pada pengadaan alat kesehatan.

Kendala pengadaan alat kesehatan secara elektronik datang dari internal maupun eksternal. Kendala intenal datang dari

⁷ LPSE Provinsi Jawa Timur, “ monitoring dan evaluasi “ diakses dari LPSE.jatimprov.go.id/eproc/lelang?s=0 pada 29 November 2016.

kemampuan sumber daya manusia terhadap penggunaan IT yang belum sepenuhnya maksimal. Misalnya PT. Widhi Dharma Adhi, PT. Rachma Medica yang tidak memiliki website padahal sudah memenangi tender pengadaan alkes 2 kali pada tahun 2015. Dalam kasus seperti ini, usaha untuk menciptakan sebuah pengadaan yang transparan sangat terhambat. Dalam hal transparansi bukan hanya Institusi pemerintah yang harus transparan tetapi juga pihak swasta sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ketidaktersediaan website dari pihak perusahaan terjadi akibat tidak adanya kewajiban dari pemerintah provinsi Jawa Timur.

*“Perusahaan tidak harus memiliki Website, yang wajib dimiliki hanya email karena segala pemberitahuan lewat email”.*⁸

Selain permasalahan tersebut, kendala internal juga datang dari institusi pengadaan yang tidak terintegrasi.

*“Institusi lembaga pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Timur masih belum terintegrasi, tidak seperti di Provinsi Jawa Barat yang sudah memiliki Institusi pengadaan yang terpusat menjadi satu, sehingga lebih mempermudah koordinasi antar lembaga”.*⁹

Institusi layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Timur memang belum terpadu dan memiliki institusi yang berdiri sendiri. LPSE di Jawa Timur hanya bagian dari Biro

⁸Ibid

⁹ Wawancara dengan pak Ikhsan, tanggal 14 November 2016 di Kantor Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Jawa Timur.

Administrasi Pembangunan di gedung SETDA Provinsi Jawa Timur. LPSE hanyalah sebuah *Tim Add Hock* yang berada di bawah naungan Biro Administrasi Pembangunan. Sama halnya dengan Unit Layanan Pengadaan yang bernama panitia pengadaan barang dan jasa (P2BJ) yang masih berada di bawah naungan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.¹⁰ penulis melihat bahwa pemahaman pengadaan secara elektronik ini dititikberatkan pada LPSE padahal menurut pihak LPSE mereka hanyalah sebagai portal untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur. ULP juga bagian yang sangat penting dalam hal pengadaan sehingga segala proses pengadaan di ranahnya harus dipublikasi melalui websitenya. Pada tahun 1990, beberapa studi mengkaji tentang ketersediaan website sebagai pendekatan pertama dalam institusi pelayanan publik. Hampir semua studi fokus pada indikator-indikator ketersediaan penggunaan website bagi khalayak umum dan kualitas website itu sendiri.¹¹

Kendala eksternal yang paling lumrah terjadi yaitu kurangnya ketersediaan jaringan internet dari pihak Telkom dan arus listrik dari PLN yang terkadang sering padam.

“Gangguan yang paling lumrah terjadi yaitu masalah sinyal internet dan listrik yang padam tapi itu sangat jarang terjadi.”¹²

¹⁰ Hasil observasi di Kantor LPSE dan ULP provinsi Jawa Timur

¹¹ Ibid

¹² Wawancara dengan Pak Rahmat Arief, tanggal 14 November 2016 di kantor Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Jawa Timur.

Pengadaan secara elektronik memang membutuhkan faktor pendukung dari elemen-elemen lain seperti Telkom dan PLN yang memiliki peran penting dalam membangun sarana pada SPSE.

Kendala lainnya berupa ketidaktersediaan produksi alat kesehatan dalam negeri sehingga pihak penyedia harus mengimpor barang tersebut dari luar negeri dan perusahaan yang terlibat hanya perusahaan yang mempunyai akses dan distributor di luar negeri. Kendala lainnya berupa ketidaktersediaan produksi alat kesehatan dalam negeri sehingga pihak penyedia harus mengimpor barang tersebut dari luar negeri dan perusahaan yang terlibat hanya perusahaan yang mempunyai akses dan distributor di luar negeri.

Pada intinya, pendekatan manajemen resiko dibutuhkan oleh setiap institusi yang akan digunakan sebagai salah satu instrument untuk memecahkan dan mencari solusi atas beberapa permasalahan yang dihadapi. Sebagai salah satu instrumen, manajemen resiko kemudian diterapkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pengadaan alat kesehatan. Resiko yang biasanya teridentifikasi adalah terkait perbedaan spesifikasi barang yang ditawarkan oleh penyedia dengan yang sudah ditetapkan oleh panitia.

2. Adanya penilaian kualifikasi terhadap sebuah usaha

Menurut Perpres No 54 tahun 2010 kualifikasi adalah sebuah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu dari penyedia barang dan jasa. Metode penilaian kualifikasi dibagi menjadi 2 yaitu penilaian prakualifikasi dan pascakualifikasi. Metode prakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Sedangkan pascakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap penawaran administrasi dan teknis. Pada pengadaan alat kesehatan di Provinsi Jawa Timur, metode kualifikasi yang digunakan yaitu pascakualifikasi.

Secara umum, syarat kualifikasi pada pengadaan alat kesehatan di Provinsi Jawa Timur yaitu:

- a. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH)
- b. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir untuk tahun 2014 (SPT tahunan)
- c. Berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha Perdagangan Bidang Pemasokan Barang Sub Bidang Alat Kedokteran / Alat Kesehatan yang masih berlaku dengan kualifikasi usaha kecil atau usaha non kecil
- d. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan salah satu dan/atau

semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam; dinyatakan dalam surat pernyataan;

- e. Barang yang ditawarkan memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau SNI atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).¹³

Syarat kualifikasi yang telah ditentukan oleh Unit Layanan Pengadaan harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap perusahaan yang mengikuti tender pengadaan alat kesehatan. Kepatuhan terhadap persyaratan kualifikasi adalah salah satu bukti keseriusan dalam kontrak. Sistem penilaian kualifikasi di Provinsi Jawa Timur diadakan untuk menyeleksi perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender dan sebagai salah satu acuan dalam pemenangan sebuah perusahaan. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak dimenangkan karena alasan melanggar kualifikasi. PT. Kurnia Farma Mandiri Pada Saat Pembuktian Kualifikasi Tidak dapat membuktikan/ menyerahkan dokumen perijinan yang asli sehingga tidak dimenangkan. Kasus serupa juga terjadi pada PT. Lintas citra Andalas kualifikasi usaha dalam SIUP yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi, disyaratkan kualifikasi usaha non kecil yang

¹³ LPSE Provinsi Jawa Timur, kualifikasi, diakses dari LPSE.jatimprov.go.id/eproc/lelang?s=0 tanggal 11 november 2016.

disampaikan kualifikasi usaha kecil sehingga tidak bisa memenangi tender pengadaan alat kesehatan di provinsi Jawa Timur.¹⁴

Penilaian kualifikasi merupakan salah satu indikator penilaian pemenangan tender pengadaan alat kesehatan. Syarat-syarat yang diajukan sebagai bentuk dari ketetapan yang tak boleh dilanggar oleh siapapun yang mengikuti tender di Provinsi Jawa Timur.

3. Pendekatan Jaminan Mutu

Barang yang bermutu tinggi merupakan unsur yang dicita-citakan dalam pengadaan barang dan jasa. Kualitas sebuah barang mempengaruhi pelayanan kepada konsumen, sehingga Alat kesehatan yang diinginkan tentunya adalah kualitas terbaik. Asuransi kualitas atau jaminan mutu adalah semua tindakan yang diambil untuk membangun, melindungi, mempromosikan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.¹⁵ Tindakan yang dilakukan Pemerintah Jawa Timur dalam mengetahui kepuasan penggunaan alat kesehatan adalah melakukan survey ke pihak pengguna alat kesehatan.

“Tim pengadaan barang dan jasa juga melakukan survey untuk melihat tingkat kepuasan penggunaan alat kesehatan. Surveynya bukan ke masyarakat tapi dokter-dokter yang menggunakan alat kesehatan. Mereka banyak yang mengeluh

¹⁴ LPSE Provinsi Jawa Timur, kualifikasi, diakses dari LPSE.jatimprov.go.id/eproc/lelang?s=0 tanggal 13 november 2016.

¹⁵ Avedis Donabedian” *An Introduction to Quality Assurance in Health Care* (Oxford University Press, 2003).

*karena barang yang disediakan yang dari China bukan dari Jerman ”.*¹⁶

Secara umum, objek yang bersentuhan langsung dengan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Jawa Timur adalah dokter. Saat melakukan wawancara, penulis sempat bertanya tentang ada tidaknya sebuah survey untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat dalam penggunaan alat kesehatan. Narasumber menjawab bahwa survey tetap dilakukan, survey dilakukan ke pihak dokter di rumah sakit.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan beberapa strategi untuk menciptakan alat kesehatan yang bermutu. Pada proses kualifikasi, organisasi pengadaan memberikan suatu syarat yaitu barang yang ditawarkan memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau SNI atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tujuan diberikannya syarat tersebut agar alat kesehatan yang dihasilkan memenuhi standar yang diinginkan oleh pemerintah maupun pengguna alat kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menindak tegas perusahaan yang tidak mencatumkan alat kesehatan yang memiliki Sertifikat mutu. CV. Selaras Agramedika yang tidak menyampaikan surat pernyataan kesanggupan merupakan salah satu contoh kasus pada proses seleksi penyedia alat kesehatan:

- 1. Sanggup memberikan Jaminan Garansi Resmi dari distributor*
- 2. Sanggup memberikan jaminan Garansi Purna jual Sanggup dilakukan uji fungsi dan uji coba Alat kesehatan*

¹⁶wawancara dengan pak Ikhsan, tanggal 14 November 2016 di Gedung Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Jawa Timur.

3. *Sanggup memberikan training penggunaan dan pemeliharaan preventif alat kesehatan - Sanggup menyerahkan Certificate of origin dan manual book alat kesehatan*
4. *Sanggup dilakukan uji kalibrasi dari pihak yang berwenang yang direkomendasikan oleh pemerintah*
5. *Sanggup melakukan Instal Alat Kesehatan hingga alat kesehatan berfungsi dengan baik*
6. *Sanggup memberikan surat pernyataan dari distributor untuk alat kesehatan yang ditawarkan.*¹⁷

Panitia pengadaan barang dan jasa provinsi jawa timur tidak meloloskan CV. Selaras Agramedika sebagai pemenang lelang karena tidak memiliki surat kesanggupan. Padahal surat kesanggupan tersebut menjadi jaminan bahwa alat kesehatan yang nantinya akan didatangkan berkualitas baik dan bermutu tinggi.

Selain itu, Pemerintah provinsi Jawa Timur menerapkan beberapa spesifikasi alat kesehatan yang dibutuhkan sebelum melakukan pelelangan. Banyak perusahaan gagal memenangi tender akibat kesalahan spesifikasi. Beberapa kasus tersebut contohnya adalah kasus CV Mitra Prima Daya memberikan spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan brosur yang diumumkan sehingga dinyatakan gugur, CV Trisilla Jaya menawarkan spesifikasi yang tidak sesuai dengan brosur yang disyaratkan sehingga dinyatakan gugur.

Pendekatan jaminan mutu pada pengadaan alat kesehatan kemudian menjadi salah satu indikator yang sedikit bermasalah. Hal tersebut dikarenakan produk yang selalu disediakan oleh penyedia adalah

¹⁷ LPSE Provinsi Jawa Timur, peserta lelang, diakses dari LPSE.jatimprov.go.id/eproc/lelang?s=0 tanggal 13 november 2016.

produk impor dari China padahal para dokter menginginkan produk dari Jerman yang berkualitas dan jauh lebih baik dari produk china.

4. **Penyusunan dokumen**

Penyusunan dokumen pada *e-procurement* adalah salah satu unsur yang terpenting yang harus dilakukan oleh stakeholders yang terlibat. Dokumen merupakan sebuah media dan persyaratan yang menyediakan berbagai informasi baik informasi dari tim pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maupun dari pihak penyedia. Dalam sistem *e-procurement* alat kesehatan di Jawa Timur objektivitas adalah hal yang harus dijaga dengan berbagai cara. Cara pemerintah provinsi Jawa Timur menjaga objektivitas yaitu dengan adanya kewajiban upload dokumen pengadaan, addendum dokumen pengadaan serta dokumen hasil evaluasi dalam website yang menjamin pengungkapan semua kriteria untuk partisipasi dan kualifikasi, spesifikasi teknis dan hasil evaluasi penyedia alat kesehatan. Dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa entitas pengadaan tidak melakukan diskriminasi di antara penyedia. Selain itu kejelasan metode dalam evaluasi penawaran menjadi tujuan utama adanya dokumen-dokumen tersebut.

Penyusunan dokumen pengadaan alat kesehatan di Provinsi Jawa Timur sama seperti pengadaan barang lainnya. Secara umum, penyusunan dokumen pada tender pengadaan alat kesehatan diawali dengan dokumen pengumuman pascakualifikasi, dokumen pengadaan,

dokumen pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, dokumen evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, dokumen pembuktian kualifikasi, upload dokumen berita acara hasil pelelangan, dokumen penetapan pemenang, dokumen masa sanggah hasil lelang, dokumen surat penunjukkan penyedia alat kesehatan dan dokumen penandatanganan kontrak.

Dokumen-dokument tersebut terdiri dari:

Tabel 3.1

| No | Nama Dokumen | Isi dokumen | Penanggung Jawab |
|----|---|--|------------------|
| 1 | Dokumen penetapan rencana umum pengadaan | Penetapan rencana umum pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa | PA |
| 2 | Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa | Spesifikasi teknis barang, harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak | PPK |
| 3 | Dokumen pelaksanaan kontrak | Pelaksanaan dan pengendalian kontrak dengan penyedia, laporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada PA/KPA | PPK |
| 4 | Dokumen pelaporan, pelaksanaan/penyelesaian, pengadaan barang dan jasa. | Laporan pelaksanaan/penyelesaian barang dan jasa | PPK |
| 5 | Berita acara penyerahan | Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA | PPK. |
| 6 | Dokumen kemajuan pekerjaan | Laporan kemajuan pekerjaan | PPK |
| 7 | Dokumen rencana pemilihan penyedia barang dan jasa | Susunan rencana pemilihan penyedia barang dan jasa | ULP |
| 8 | Dokumen pengadaan | Penetapan dokumen pengadaan | ULP |
| 9 | Dokumen penawaran | Penetapan nominal penawaran | ULP |
| 10 | Dokumen pengumuman pelaksanaan pengadaan | Pengumuman pelaksanaan barang dan jasa di website K/L/D/I masing-masing | ULP |
| 11 | Dokumen kualifikasi | Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa | ULP |
| 12 | Dokumen administrasi | Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk | ULP |

| | | | |
|----|------------------------------------|--|-----|
| 13 | Jawaban sanggah | Jawaban dari panitia pengadaan mengenai sanggah yang dimasukkan penyedia barang dan jasa | ULP |
| 14 | Dokumen pemilihan | Salinan dokumen pemilihan penyedia kepada PPK | ULP |
| 15 | Dokumen asli | Pemilihan penyedia barang/jasa | ULP |
| 16 | Dokumen proses dan hasil pengadaan | Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/ kepala daerah /pimpinan instansi. | ULP |

Sumber : modul pengantar pengadaan barang/jasa di Indonesia, 2010

Dalam proses pengelolaan dokumen pengadaan alat kesehatan, dibutuhkan suatu keseriusan dan rencana penganggaran khusus .

“Untuk pengelolaan dokumen memang sudah sangat terbantu sekali dengan adanya sistem elektronik aka tetapi memang membutuhkan energi, ketelitian serta waktu yang lumayan lama untuk mengelola dokumen.”¹⁸

Secara umum, proses pengelolaan dokumen adalah: mengumpulkan data, menyiapkan dokumen, memperbarui data, memanggil atau mencari data, menyajikan data, mencetak dokumen, men-scan dokumen, membuat salinan dokumen, membuat dokumentasi tertulis, membuat dokumentasi rekaman audio, membuat dokumentasi foto, membuat dokumentasi video, menyiapkan perangkat penyimpanan dokumen, menyiapkan lokasi penyimpanan, dan membuat kodifikasi dokumen.¹⁹ Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Dokumen pengadaan alat kesehatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh LKPP.

¹⁸ Wawancara dengan pak Ikhsan, tanggal 15 November 2016 di Kantor Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Jawa Timur.

¹⁹LKPP. *pengantar pengadaan barang /jasa di Indonesia.*, Jakarta , Smesco UKM Building, 2010)

Penyusunan dokumen menjadi lebih mudah dengan adanya *e-procurement*. Dokumen-dokumen tidak membutuhkan tempat penyimpanan yang besar sehingga cukup disimpan di dalam file komputer. Selain itu, transaksi dokumen dilakukan melalui sistem online tanpa perlu tatap muka sehingga meningkatkan daya efektivitas pengadaan alat kesehatan di Provinsi Jawa Timur.

Sistem *e-procurement* pada pengadaan alat kesehatan di provinsi Jawa Timur membuat proses penyusunan dokumen menjadi lebih mudah dan transparan, namun beberapa stakholder berusaha mendesak agar pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk para penusun dokumen. Walaupun penyusunan dokumen sudah menggunakan sistem elektronik, hal tersebut bukan berarti memudahkan para stakeholder.

B. Manajemen SDM

1. Pemahaman terhadap Ruang Lingkup dan Tujuan Proyek

Kelompok kepentingan yang terdiri atas LPSE, Dinas Kesehatan dan ULP Provinsi Jawa Timur secara relatif memahami ruang lingkup proyek pengadaan alat kesehatan. Setiap kelompok kepentingan mengemban tugas dan fungsinya masing-masing. Kelompok kepentingan dituntut untuk menguasai aspek teknologi sebagai bagian dari faktor keberhasilan pemanfaatan sistem *e-procurement*. LKPP selaku penanggung jawab utama dalam proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia menyediakan pelatihan bagi pihak panitia dan penyedia dalam

pengadaan barang dan jasa. Pelatihan mengenai *e-procurement* bagi pihak penyedia dilakukan setiap hari Selasa pukul 09.00 WIB sedangkan pelatihan bagi pihak panitia diadakan sesuai dengan permintaan Satker/kepanitiaan.²⁰ Eksistensi dari Pelatihan skill membuktikan keseriusan pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia yang berkecimpung dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

*Selaku PPK saya mempunyai tugas yang sangat berat mas, tugas administrasi yang saya emban sangat erat kaitannya dengan hukum, jadi saya harus berhati-hati. Orang yang jadi PPK bukan orang sembarangan, harus orang yang benar-benar ahli.*²¹

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai peran signifikan dalam pengadaan alat kesehatan. Peran dari Dinas Kesehatan menentukan nasib pengadaan alat kesehatan ke depannya. Dinas Kesehatan dituntut untuk lebih atraktif membenahi sistem dan sumber daya manusia yang bergelut dalam pengadaan alat kesehatan melalui sistem elektronik. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengakui bahwa kehadiran *e-procurement* dalam dunia kesehatan memberikan pengaruh yang besar sehingga harus diimplentasikan secara serius demi menciptakan iklim pengadaan yang sesuai dengan prinsip *good Governance*.

Motivasi terbesar dalam mengadopsi system *e-procurement* adalah demi tercapainya keuntungan ekonomi dalam pengadaan barang dan

²⁰<http://www.lpse.depkeu.go.id/eproc/app?service=page/kontak>

²¹ Wawancara dengan pak pak Hermanto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2015 di Jawa Timur.

jasa.²² *E-procurement* mampu menghemat penggunaan anggaran dalam pengadaan alat kesehatan sehingga berdampak pada penurunan harga dan biaya pelayanan kesehatan. Menurut kepala Bidang alat kesehatan dan kefarmasian, pengadaan alat kesehatan secara manual membutuhkan waktu yang relatif lama dan anggaran yang besar.

*”Saya pernah terlibat menjadi panitia pengadaan alat kesehatan tahun 2009 saat e-procurement belum sepenuhnya diterapkan secara full. “Sebelum adanya pengadaan barang dan jasa melalui system elektronik, proses pengadaan memakan waktu yang lama dan membutuhkan banyak pihak yang terlibat, sehingga biaya yang dikeluarkan sangat besar. Pada tahun 2007 biaya 1 paket pengadaan alat kesehatan bisa mencapai Rp 1 milyar sekarang bisa jadi Rp. 800.000.000 juta.”*²³

proses pengadaan dan pelelangan yang tidak melibatkan banyak pihak di luar K/L/D/I menciptakan penghematan anggaran. Pembengkakan anggaran pada pengadaan alat kesehatan secara manual disebabkan karena banyaknya pihak yang terlibat sehingga membutuhkan biaya operasional yang lebih banyak.

LPSE dan dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyadari bahwa kehadiran *e-procurement* bertujuan untuk menghilangkan praktek-praktek curang dalam pengadaan barang dan jasa khususnya dalam pengadaan alat kesehatan. Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat satu kasus KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dari BPK pada pengadaan alat kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa *e-*

²²Khi V. Thai , *International Handbook of Public Procurement*, CRC Press, London , 2009, hlm. 408.

²³Wawancara dengan pak Arif Heru selaku Kepala Bidang alat kesehatan dan kefarmasian, tanggal 13 November 2016 di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

procurement berpengaruh besar dalam menghilangkan kecurangan dalam kebijakan pengadaan alat kesehatan di provinsi Jawa Timur. Kepala Bidang Alat Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengakui bahwa efektivitas sistem *e-procurement* yang menghilangkan sistem tatap muka mampu mencegah adanya KKN.

*“Pengadaan alat kesehatan menjadi efektif karena kita tidak perlu melakukan proses tatap muka, rapat yang banyak dan pengiriman berkas jadi lebih mudah. Kesempatan untuk melakukan kongkalikong sangat sedikit mas. Intinya kami sangat terbantu dengan adanya e-procurement ini”*²⁴

Pengadaan alat kesehatan merupakan rutinitas pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan sarana dan prasana pelayanan publik yang berkualitas. Sepanjang tahun 2015 tercatat 62 paket pengadaan alat kesehatan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).²⁵ Paket pengadaan tersebut relatif dimenangkan perusahaan lokal dengan persentase 95 % dan 5% perusahaan dari Provinsi lain. Kota Surabaya selaku Ibu Kota Provinsi menjadi daerah yang mendominasi kemenangan tender dengan persentase 76 % sisanya 24 % untuk Kabupaten Sidoarjo, Sumenep dan Blitar. PT Lintascitra Andalas merupakan perusahaan lokal yang berhasil memenangkan 4 paket pengadaan alat kesehatan selama tahun 2015. Perusahaan-perusahaan lain seperti PT Alkahfi, PT Diva Mulya Pratama, PT Dirgantara Jaya Sakti, PT Perdana Anugerah Sejahtera, PT Deltas Sarana Medika, PT

²⁴Wawancara dengan pak Arif Heru , tanggal 13 November 2016 di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

²⁵LPSE Provinsi Jawa Timur, “informasi lelang “ diakses dari LPSE.jatimprov.go.id/eproc/lelang?s=0 pada 12 November 2016.

Anugerah Gelora Perkasa dan PT Indofarma Global Medika berhasil mendapatkan 2 paket pengadaan alat kesehatan selama tahun 2015. Kemenangan perusahaan lokal sebanyak 95% membuktikan bahwa tingkat kompetitif dalam *e-procurement* di Provinsi Jawa Timur masih rendah.

Produksi alat kesehatan belum dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, sehingga untuk pengadaan alat kesehatan setiap pemenang tender dituntut untuk melakukan transaksi dengan perusahaan luar negeri. Menurut Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, peluang pasar yang tersedia cukup besar bagi industri alat kesehatan. Namun demikian, peluang yang besar ini belum bisa dimanfaatkan oleh industri alat kesehatan lokal secara optimal karena belum sepenuhnya mampu memproduksi peralatan tersebut. Kecenderungan pasar mengimpor peralatan medis terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.²⁶

“Pengadaan alat kesehatan adalah hal yang seringkali menyulitkan kami dan para vendor dikarenakan mahal nya harga serta barangnya harus impor dari China dan Jerman”²⁷

Dalam beberapa kesempatan, penulis juga sempat mengajukan beberapa pertanyaan dengan salah satu staff LPSE provinsi Jawa Timur terkait pengadaan alat kesehatan, beliau mengatakan :

²⁶Drg. Arianti Anaya, kebijakan pengendalian alat kesehatan dalam menyongsong sjsn, MKM Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 2013.

²⁷Wawancara dengan pak Rahmat Arief, tanggal 14 November 2016 di Kantor Biro Administrasi Pembangunan SETDA provinsi Jawa Timur

*“Pengadaan alat kesehatan terkadang menjadi sebuah dilema, di satu sisi untuk menghemat anggaran tim pengadaan dan penyedia barang dan jasa biasanya akan memilih barang dari China yang masuk dalam harga terjangkau. Akan tetapi para dokter banyak yang tidak setuju mengingat barang yang produk cina kualitasnya di bawah produk Jerman”.*²⁸

Dilematika terhadap pembelian produk memang suatu problem yang membutuhkan strategi yang lebih inovatif dan kreatif. Salah satu strategi inovatif pemerintah adalah penggunaan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa. SPSE atau *e-procurement* memudahkan pemerintah dalam proses seleksi dan monitoring terhadap perusahaan penyedia alat kesehatan. Akses untuk transaksi serta pengiriman berkas atau dokumen yang dibutuhkan baik oleh pihak pengadaan maupun pihak penyedia alat kesehatan menjadi lebih mudah dengan adanya sistem online.

- a. Stakeholders dalam pengadaan alat kesehatan melalui *e-procurement* di Jawa Timur.

Kualitas sarana dan prasarana merupakan indikator terpenting dalam menciptakan pelayanan publik yang baik di Provinsi Jawa Timur. Sarana dan prasana yang bermutu dapat dicapai dengan komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan. Kelompok kepentingan yang terlibat pada pengadaan alat kesehatan melalui *e-procurement* yaitu Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

²⁸Wawancara dengan pak Ikhsan, tanggal 14 November 2016 di Kantor Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur.

Timur, ULP, POKJA, LPSE Jawa Timur, Penyedia alat kesehatan.

Rumah sakit umum daerah selaku pengguna alat kesehatan mengusulkan kebutuhannya ke Gubernur. Gubernur kemudian mempertimbangkan usulan dari direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Apabila gubernur menyetujui usulan Direktur Rumah Sakit, maka ia memproses pencairan anggaran dan mengeluarkan surat keputusan pengadaan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bertugas membuat beberapa spesifikasi barang dan mengatur urusan administratif. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga melakukan verifikasi terhadap pemeriksaan sarana sesuai peraturan berlaku. Output dari proses ini adalah rekomendasi kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan laporan berita acara pemeriksaan sarana penyalur. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kemudian melakukan pelelangan melalui website yang telah disediakan yaitu www.lpse.jatimprov.go.id/eproc/lelang?s=0. Secara spesifik, proses pengadaan alat kesehatan melalui sistem elektronik adalah *e-register, e-monitoring, e-data, e-planing, e-catalog*.²⁹

LPSE adalah salah satu lembaga dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang berfungsi sebagai gerbang utama

²⁹Drg. Arianti Anaya, kebijakan pengendalian alat kesehatan dalam menyongsong sjsn, MKM Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 2013.

pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2006 Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lima provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat.³⁰Pembentukan LPSE dilakukan Bappenas untuk menyongsong reformasi birokrasi.

Proses seleksi pemenang tender dilaksanakan oleh ULP. Anggota yang tergabung dalam ULP berasal dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) di Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan reformasi pengadaan barang/jasa dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau *Procurement Unit*. ULP adalah suatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, dibentuk oleh Gubernur yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Unit Layanan Pengadaan bertugas melakukan seleksi pemenang dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dari perpres 54 tahun 2010 dan dari peraturan-peraturan LKPP.

“LPSE Provinsi Jatim hanya bertugas melelang pengadaan, yang bertugas menentukan pemenang tender

³⁰Edi Purwanto. *Warta E-procurement*. Diakses dari <http://www.pusatlpse.kemenkeu.go.id/Eproc/GetPdfFile?fileName=Warta%20e-Procurement%20edisi%20VII.pdf> 16 November 2016

*adalah pihak ULP. Pada ranah ini lah kongkalikong kadang-kadang terjadi”.*³¹

Ungkapan tersebut kemudian ditepis oleh pihak ULP pada rapat kordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta dengan mengatakan bahwa ULP bukanlah pemain tunggal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena proses pengadaan dimulai dari kepala K/L/D/I, DPR/D (adanya kemungkinan intervensi), PPK, PP, PPHP, Bendahara dan penyedia barang dan Jasa. secara tegas ULP juga mengatakan bahwa tujuan dari terbentuknya ULP adalah menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa dan mengurangi intensitas pertemuan langsung antar pelaku dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa dalam mendukung pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran *e-procurement* mampu mengubah stigma negatif tentang kolusi antara penyedia alat kesehatan dengan ULP selaku penyeleksi pemenang tender.

Pemahaman SDM dalam sebuah institusi terhadap sekup dan tujuan sebuah proyek menjadi hal terpenting. Dalam hal pengadaan alat kesehatan di provinsi Jawa Timur, para SDM relatif faham dikarenakan pihak pemerintah secara masif selalu

³¹Wawancara dengan pak Ikhsan, tanggal 14 November 2016 di Kantor Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur.

melakukan berbagai pelatihan terhadap pihak penyedia maupun pelaksana pengadaan alat kesehatan.

Memperlihatkan kompetensi

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia di LPSE dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dalam peraturan LKPP, seluruh elemen yang bersentuhan dengan pengadaan barang dan jasa diwajibkan memiliki sertifikat keahlian sebagai bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang dan jasa.³² Sertifikat tersebut diperoleh dari partisipasi individu dalam ujian khusus yang dilaksanakan oleh pelaksana ujian, setelah dinyatakan lulus maka yang diujikan berhak menerima sertifikat keahlian sehingga bisa mengikuti proses pelelangan.

Selain itu, kemampuan dalam bidang IT menjadi faktor terpenting dalam mengikuti *e-procurement* sehingga beberapa individu yang berada di LPSE provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan untuk menguasai IT secara maksimal. Individu tersebut akan dihadapkan dengan berbagai tugas yang hanya memanfaatkan penggunaan IT. Begitu pun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kemampuan IT juga sangat diperlukan karena pihak Dinas juga mengirimkan utusan ke LPSE dan ULP yang bertugas sebagai kelompok kerja. Tiap kelompok kerja ini

³² Perka LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang sertifikat keahlian.

diharuskan menguasai IT karena akan diberikan satu aplikasi khusus yang disebut aplikasi pengadaan barang dan jasa (Apel Baja).

Apel Baja merupakan singkatan dari Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Aplikasi ini dikembangkan oleh UPT Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Provinsi Jawa Timur dibangun untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan tidak efektif, berbelit-belit, tidak transparan, boros waktu dan biaya, tidak profesional dan segudang permasalahan lainnya. Akibatnya, pelayanan UPT P2BJ tidak berkualitas.

Apel Baja merupakan aplikasi online berbasis website yang mempunyai fungsi untuk meringkas jarak, waktu dan biaya. Aplikasi ini memudahkan pengusulan lelang, verifikasi, koreksi, koordinasi, kaji ulang, pengembalian usulan lelang, distribusi pekerjaan, SPT online sampai dengan pengembalian dokumen hasil pelelangan. Apel Baja mampu mencatat waktu tindakan (*tracking*) yang dilakukan oleh masing-masing pengguna terhadap pekerjaan yang berada dalam tanggung jawabnya. Sehingga, bisa memacu kinerja dengan batasan waktu yang ditentukan sesuai SOP.

Apel Baja dapat memudahkan koordinasi Pokja yang merupakan pegawai *add hock* yang tidak melekat di UPT P2BJ. Aplikasi ini terbukti efektif menjadi motor untuk menghemat

belanja pemerintah. Pada tahun 2014 terdapat 1.300 paket pekerjaan yang dilelangkan dengan nilai total HPS mencapai Rp 1.908.413.719.000,00, nilai total terkontrak Rp. 1.699.904.474.000,00 sehingga belanja pemerintah dapat dihemat sebesar Rp. 208.509.245.000,00. Jumlah nilai yang tidak sedikit untuk penghematan belanja pemerintah. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan belanja pemerintah menjadi 1.528 paket pekerjaan dengan nilai total HPS Rp 3.508.217.192.448,00, nilai terkontrak Rp. 3.254.183.772.160,00 terdapat peningkatan penghematan belanja pemerintah dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 254.033.420.288,00.³³

Apel Baja merupakan inovasi pelayanan publik yang mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, meningkatkan tercapainya tujuan pelayanan publik yang optimal, meningkatkan kinerja pegawai pemberi dan penerima pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, aplikasi ini juga mampu meningkatkan transparansi dan keakuratan data pada monitoring dan evaluasi, meningkatkan penyerapan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan terpenuhinya kebutuhan barang/jasa maupun infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Proses Penentuan pemenang tender

³³ Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur, Apel Baja, diakses dari http://jipp.jatimprov.go.id/?page=database_detail&id=46 tanggal 12 November 2016.

Proses penentuan pemenang tender pada pengadaan alat kesehatan di Provinsi Jawa Timur sama seperti pengadaan yang lainnya . Pada proses penentuan pemenang tender pengadaan alat kesehatan, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan metode sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Hal ini dilakukan mengingat alat kesehatan merupakan suatu barang yang membutuhkan perhitungan ekonomis serta matematis. Terdapat tiga jenis evaluasi model ini yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Pada evaluasi administrasi hal-hal yang dinilai yaitu kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Pada evaluasi teknis, hal yang dinilai yaitu pemenuhan syarat teknis yang sudah tertuang dalam dokumen pengadaan. Pada evaluasi harga secara umum yang dinilai adalah jumlah penawaran paling rendah.

Pada beberapa kasus dalam pengadaan alat kesehatan, yang menjadi pemenang adalah perusahaan yang memberikan harga penawaran paling rendah. Contohnya pada pelelangan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Sumber Glagah. Pada pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Sumber Glagah terdapat 4 perusahaan yang memberikan harga penawaran di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.2

| No | Nama Perusahaan | Harga penawaran | Harga terkoreksi |
|----|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | PT. Ghenta Berlian | Rp 9.466.523.000,00 | Rp 9.466.523.000,00 |
| 2 | PT. Luxindo Putra Mandiri | Rp 9.517.109.800,00 | Rp 9.517.109.800,00 |
| 3 | PT. Karnaves Alindo | Rp 9.482.174.900,00 | Rp 9.482.174.900,00 |
| 4 | PT. Pujangga Instrumen Central | Rp 9.531.700.000,00 | Rp 9.531.700.000,00 |

Sumber: LPSE Provinsi Jawa Timur, 2015

Pemenang pada pelelangan tersebut adalah PT. Ghenta Berlian dengan harga penawaran paling rendah yaitu Rp 9.466.523.000,00. Dalam kasus lain, PT Karunia Pharmindo Sejati tidak dievaluasi sama sekali hanya karena pihak panitia lelang sudah mendapatkan tiga penawaran terendah yang memenuhi syarat.³⁴

Dua kasus tersebut membuktikan bahwa penawaran terendah menjadi salah satu komponen atau indikator kemenangan sebuah perusahaan dalam *e-tendering*. Namun di sisi lain, penawaran dengan harga terendah tidak serta merta menjadikan suatu perusahaan memenangi tender. Terdapat beberapa tahapan lainnya yang mesti dilakukan oleh panitia pengadaan yaitu tahap survey dan observasi lapangan. Penilaian melalui survey dan observasi dilakukan untuk memastikan bahwa data perusahaan yang dimenangkan sesuai dengan realita di lapangan.

³⁴LPSE Provinsi Jawa Timur, kualifikasi, diakses dari LPSE.jatimprov.go.id/eproc/lelang?s=0 tanggal 13 november 2016.

*“penilaian terhadap pemenang tender dilakukan juga tahap survey dan observasi untuk melihat langsung kredibilitas, kualitas dan integritas sebuah perusahaan”.*³⁵

Keseriusan dalam penentuan provider alat kesehatan yang berkualitas tidak hanya dilakukan pada penyeleksian yang hanya berbasis data sekunder dari dokumen-dokumen persyaratan administrasi tetapi juga data primer dengan melakukan survey dan observasi di kantor para pemenang tender alat kesehatan.

Secara umum, kemampuan para pihak penyedia dan panitia dalam pengadaan alat kesehatan melalui *e-procurement* masuk dalam kategori baik. Pihak yang hanya boleh terlibat dalam pengadaan alat kesehatan adalah mereka yang menguasai IT, menguasai dunia kesehatan dan perusahaan yang memiliki IPAK.

C. Latar belakang perusahaan

1. Pengalaman perusahaan terhadap proyek-proyek tertentu.

Pengadaan alat kesehatan merupakan pengadaan yang membutuhkan keseriusan serta kontrol yang ketat. Hal ini disebabkan karena alat kesehatan adalah alat yang berhubungan langsung dengan nyawa manusia sehingga dibutuhkan alat kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dalam mendapatkan alat kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperhatikan beberapa aspek yang sangat penting untuk menentukan pemenang tender. Di antara aspek yang terpenting adalah pengalaman perusahaan

³⁵ Wawancara dengan Pak Kotot Heruwanto selaku POKJA, tanggal 13 November 2016.

dalam projek-projek tertentu dalam hal ini yaitu alat kesehatan. Persyaratan khusus untuk mengikut lelang pengadaan alat kesehatan di Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Memiliki ijin PAK yang masih berlaku
2. Memiliki tenaga ahli elektromedik minimal D3 elektromedik /S1 elektro dibuktikan dengan melampirkan fotocopy Ijazah bersama dokumen penawaran lainnya
3. Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan yang sama/sejenis sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.³⁶

Persyaratan-persyaratan tersebut merupakan bukti bahwa tidak semua perusahaan dapat mengikuti pelelangan pengadaan alat kesehatan. Perusahaan harus mempunyai ijin yang disebut ijin pengadaan alat kesehatan (IPAK) untuk membuktikan bahwa perusahaan tersebut layak atau tidaknya mengikuti pelelangan. Selain itu, ketersediaan ahli dalam bidang alat kesehatan menjadi faktor penting perusahaan dapat mengikuti sebuah pelelangan. Pada perusahaan penyedia alat kesehatan, ahli elektromedis diwajibkan ada.

³⁶ LPSE Provinsi Jawa Timur, peserta lelang, diakses dari LPSE.jatimprov.go.id/eproc/lelang?s=0 tanggal 13 november 2016.

Unsur yang begitu dalam persyaratan penyedia alat kesehatan yaitu pengalaman perusahaan dalam pengadaan alat kesehatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yang menjadi acuan ULP dalam melihat kinerja dan kemampuan perusahaan dalam pengadaan alat kesehatan.

Terdapat beberapa perusahaan gagal memenangi tender karena tidak memenuhi persyaratan di atas. Kasus PT.Ronika Surya Utama yang gagal memenangkan lelang karena tidak bisa menunjukkan dokumen ijazah tenaga elektromedis yang asli. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah Provinsi JawaTimur mengadakan pengadaan alat kesehatan. Perusahaan yang dimenangkan benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai.

Pengalaman merupakan bentuk dari pembelajaran berharga dalam hidup sehingga menentukan kualitas seseorang maupun kelompok. Pengalaman perusahaan yang mengikuti pengadaan alat kesehatan melalui *e-procurement* memberikan sumbangsih yang begitu signifikan terhadap keberhasilan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Timur.

2. Laporan kinerja terakhir.

Laporan kinerja terakhir sebuah perusahaan menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja sebuah perusahaan dalam pengadaan alat kesehatan di Jawa Timur. Organisasi pengadaan alat kesehatan Provinsi Jawa Timur memandang bahwa catatan kinerja akhir

perusahaan adalah unsur penting yang harus dinilai. Dalam metode kualifikasi, organisasi pemerintah Jawa Timur mencantumkan sebuah persyaratan yaitu memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sejenis (Alat Kesehatan/Kedokteran) sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. Pencantuman syarat tersebut tentu untuk melihat bagaimana pengalaman dan kinerja perusahaan tahun-tahun sebelumnya.

“Dalam menentukan pemenang tender tim dari ULP juga melihat kinerja perusahaan pada proyek pengadaan alat kesehatan tahun sebelumnya.”³⁷

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengadaan alat kesehatan tidak bisa diikuti oleh sembarang perusahaan. Pengadaan alat kesehatan hanya bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki ahli khusus terkait alat kesehatan, memiliki pengalaman, serta memiliki jaringan yang luas sampai ke mancanegara. Sebagaimana penulis singgung di penjelasan sebelumnya bahwa alat kesehatan belum diproduksi di dalam negeri sehingga para pemenang tender harus melakukan transaksi dengan distributor dari luar negeri. Catatan kinerja akhir perusahaan menjadi bukti akan kemampuan dan keseriusan perusahaan dalam menangani pengadaan alat kesehatan di Jawa Timur.

³⁷Wawancara dengan Pak Kotot Heruwanto Pokja, tanggal 16 November 2016 di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

